



BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 14 TAHUN 2020
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5126);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporkan Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
9. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 35, Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika Zat Adiktif Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 923);
14. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkotika Bagi Tahanan Dan Warga Binaan Pemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 970);
15. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi Di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 636);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Lapori (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 30);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 15 Tahun 2014 tentang Sistem Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 45);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 16 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 46);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pemberian Penghargaan (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2017 Nomor 16);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Tenaga Kerja (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2017 Nomor 17);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 109);

Memperhatikan : Intsruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO
dan
BUPATI WAJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Wajo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Wajo.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden.
7. Tentara Nasional Indonesia selanjutnya disingkat TNI adalah nama untuk angkatan bersenjata di negara Indonesia.
8. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
9. Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

10. Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat KUA adalah kantor yang melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Indonesia di kabupaten dan kotamadya di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
14. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wajo.
15. Kepala Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala PD adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang penyelenggaraan jalan.
16. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.
17. Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika dan Prekursor Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tanganan, yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum.
18. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah atau sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.
19. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika seperti lem fox, obat-obatan yang bisa menghilangkan kesadaran dan ketergantungan.
20. Penanggulangan adalah upaya dalam mengatasi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang meliputi pencegahan dan penanganan dengan melibatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan.

21. Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
22. Ketergantungan adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara terus menerus dengan takaran meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
23. Pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
24. Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.
25. Pencegahan adalah semua upaya, usaha atau tindakan yang ditujukan untuk menghindarkan masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
26. Penanganan adalah upaya untuk melakukan tindakan pemulihan pada penyalahguna/pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui rehabilitasi serta pembinaan dan pengawasan.
27. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
28. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
29. Institusi Penerima Wajib Laport yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Kementerian yang melaksanakan urusan di bidang kesehatan dan bidang sosial.
30. Wajib Laport adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orangtua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur kepada IPWL untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis atau sosial.

31. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada semua jenjang.
32. Rumah Kos/Tempat Pemandokan yang selanjutnya disebut Pemandokan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seseorang atau beberapa orang. dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran, tidak termasuk tempat tinggal keluarga, usaha hotel dan penginapan.
33. Asrama adalah rumah/tempat yang secara khusus disediakan, yang dikelola oleh instansi/yayasan untuk di huni dengan peraturan tertentu yang bersifat sosial di Kabupaten Wajo.
34. Tempat Usaha adalah ruang kantor, ruang penjualan, ruang toko, ruang gudang, ruang penimbunan, pabrik, ruang terbuka dan ruang lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan usaha perusahaan di seluruh wilayah Kabupaten Wajo.
35. Hotel/Penginapan adalah bangunan khusus yang disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya. dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya, yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama. kecuali untuk pertokoan dan perkantoran di Kabupaten Wajo.
36. Badan Usaha adalah setiap badan hukum perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang wilayah kerjanya/operasionalnya berada dalam wilayah Kabupaten Wajo.
37. Media Massa adalah kanal, media, saluran atau sarana yang dipergunakan dalam proses komunikasi massa seperti media massa cetak, dan media massa elektronik.
38. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika selanjutnya disingkat P4GN&PN adalah program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Kabupaten Wajo.
39. Pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disebut Pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika dan Prekursor Narkotika baik secara fisik maupun psikis.

40. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
41. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitasi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
42. Instansi vertikal di daerah adalah Perangkat Lembaga Pemerintah Kementerian atau nonkementerian di Daerah.
43. Tempat hiburan adalah setiap tempat usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya dimaksud untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

P4GN&PN dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kemanusiaan;
- b. perlindungan;
- c. keadilan;
- d. pengayoman;
- e. kepastian hukum; dan
- f. non disriminasi.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan P4GN&PN.

Pasal 4

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah dalam hal:

- a. mengatur pelaksanaan upaya P4GN&PN agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan;
- b. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. membangun partisipasi masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan untuk turut serta dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam tata kehidupan masyarakat terhadap pelaksanaan P4GN&PN.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang Lingkup Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Pencegahan;
- b. Antisipasi Dini;
- c. Pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan;
- d. Penanggulangan;
- e. Penyuluhan Narkotika;
- f. Partisipasi Masyarakat;
- g. Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan;
- h. Pembinaan dan Pengawasan;
- i. Pembiayaan;
- j. Penghargaan; dan
- k. Sanksi.

BAB IV
PENCEGAHAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan fasilitasi P4GN&PN di Daerah.
- (2) Fasilitasi P4GN&PN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. rencana kebijakan mengenai P4GN;
 - b. pemberdayaan masyarakat dan pemangku kepentingan
 - c. sosialisasi;
 - d. pelaksanaan deteksi dini;
 - e. pemberdayaan masyarakat;
 - f. pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - g. peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis;
 - h. peningkatan peran serta PD terkait dan pihak lain dalam penyelenggaraan kegiatan vokasional; dan
 - i. penyediaan data dan informasi mengenai P4GN&PN.

Bagian Kedua
Sasaran

Pasal 7

Sasaran pencegahan dilaksanakan melalui:

- a. keluarga;
- b. lingkungan masyarakat;
- c. satuan pendidikan dan perguruan tinggi;
- d. organisasi kemasyarakatan;
- e. DPRD, PD dan instansi vertikal;

- f. badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan;
- g. ruma kost, pemondokan dan/atau asrama;
- h. media massa; dan
- i. lembaga keagamaan dan lembaga lainnya.

Bagian Ketiga
Pencegahan Melalui Keluarga

Pasal 8

Pencegahan melalui keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:

- a. memberi pendidikan keagamaan;
- b. meningkatkan komunikasi dengan anggota keluarga, khususnya dengan anak atau anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah;
- c. memberikan edukasi dan informasi yang benar kepada anggota keluarga mengenai bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. membawa anggota keluarga yang terindikasi menyalahgunaan dan melakukan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika ke IPWL.

Bagian Keempat
Pencegahan Melalui Lingkungan Masyarakat

Pasal 9

- (1) Pencegahan melalui lingkungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan dengan cara memberdayakan unsur masyarakat dan pemangku kepentingan untuk melakukan kegiatan P4GN.
- (2) Unsur masyarakat dan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Ketua Rukun Tetangga;
 - b. Tokoh Agama;
 - c. Tokoh Adat; dan
 - d. Tokoh Masyarakat; dan
 - e. Tokoh lainnya.
- (3) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan pendataan dan penataan tempat kos/kontrakan dan penghuninya agar tidak terjadinya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. membawa pecandu dan pelaku Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika ke IPWL; dan
 - c. melaporkan dan berkoordinasi dengan pihak berwenang setempat apabila mengetahui adanya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Bagian Kelima
Pencegahan Melalui Satuan Pendidikan dan Perguruan
Tinggi

Pasal 10

- (1) Pencegahan melalui satuan pendidikan dan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi:
- a. mengintegrasikan pengenalan penyalahgunaan bahaya dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika ke dalam mata pelajaran/mata kuliah yang relevan pada semua jenis dan jenjang pendidikan formal dan non formal dan perguruan tinggi;
 - b. dalam rangka operasi pencegahan dapat dilakukan tes urine untuk deteksi dini penyalahgunaan narkotika dan psikotropika disatuan Pendidikan dan perguruan tinggi yang dibiayai oleh APBD;
 - c. menjadwalkan kegiatan pembinaan pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan melibatkan langsung antara lain aparat Kepolisian, Badan Narkotika Nasional, Perangkat Daerah, Organisasi Kemasyarakatan, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat serta tokoh lainnya.
 - d. menetapkan peraturan mengenai kebijakan pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan melaksanakan sosialisasi di setiap lingkungan satuan Pendidikan dan perguruan tinggi;
 - e. membentuk tim satuan tugas antisipasi dan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika pada setiap satuan Pendidikan dan perguruan tinggi;
 - f. ikut melaksanakan kampanye dan penyebarluasan informasi yang benar mengenai bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - g. membantu layanan konsultasi/konseling bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan menyalahgunakan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - h. berkoordinasi dengan orang tua/wali dalam hal ada indikasi penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika oleh peserta didik/mahasiswa di lingkungan satuan pendidikan dan perguruan tinggi;

- i. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan dan perguruan tinggi kepada IPWL; dan
 - j. bertindak kooperatif dan proaktif terhadap aparat penegak hukum, jika terjadi penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan satuan Pendidikan dan perguruan tinggi.
- (2) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam
Pencegahan Melalui Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 11

- (1) Pencegahan yang dilakukan melalui organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, antara lain:
- a. Ikut melaksanakan sosialisasi dan penyebarluasan informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - b. Menggerakkan kegiatan sosial masyarakat melawan peredaran penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di setiap wilayah.
- (2) Peran serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerjasama dengan Pemerintah Daerah atau pihak swasta.

Bagian Ketujuh
Pencegahan Melalui DPRD, Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal

Pasal 12

- DPRD, PD dan Instansi Vertikal di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e berkewajiban untuk:
- a. komitmen dalam melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - b. mengadakan sosialisasi/kampanye dan penyebaran informasi di lingkungan kerjanya dan/atau kepada masyarakat sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 13

- (1) Setiap pimpinan PD dan instansi vertikal di daerah wajib melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan melakukan pengawasan terhadap lingkungan kerjanya agar tidak terjadi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

- (2) Pengawasan terhadap lingkungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain dengan cara:
- a. pegawai wajib di lingkungan kerjanya untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika selama menjadi pegawai;
 - b. melaksanakan sosialisasi dan penyebarluasan informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika secara sendiri atau bekerjasama dengan dinas/lembaga terkait;
 - c. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya;
 - d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang; dan
 - e. melaksanakan tes urine kepada penyelenggara pemerintah daerah.

Pasal 14

Pemerintah Daerah dapat menetapkan persyaratan dalam penerimaan ASN antara lain:

- a. memiliki surat keterangan bersih dari Narkotika dan Prekursor Narkotika dari rumah sakit milik Pemerintah Daerah;
- b. menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika selama menjadi Calon PNS dan rekrutmen P3K dan bersedia dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika terbukti melakukan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- c. sewaktu-waktu dapat melaksanakan tes Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 15

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD wajib melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan melakukan pengawasan terhadap lingkungan kerja;
- (2) Melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. wajib menandatangani surat pernyataan di atas materai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika selama menjadi pimpinan dan anggota DPRD;

- b. melaksanakan sosialisasi dan penyebarluasan informasi yang mengenai bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. Memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan terhadap Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerja DPRD;
- d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan terhadap penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang terjadi di lingkungan kerja DPRD kepada pihak berwenang; dan
- e. melaksanakan tes Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Keputusan DPRD.

Bagian Kedelapan
Pencegahan Melalui Badan Usaha, Tempat Usaha,
Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan

Pasal 16

Penanggung jawab badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, berkewajiban melakukan pengawasan terhadap usaha yang dikelolanya agar tidak terjadi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika antara lain:

- a. mewajibkan karyawan menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika selama menjadi karyawan di badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan yang dikelolanya;
- b. melaksanakan sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika secara sendiri atau bekerjasama dengan PD /lembaga terkait;
- c. memasang papan pengumuman, spanduk, famplet yang menyatakan bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya;
- d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang;
- e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum dalam hal terjadi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan miliknya; dan
- f. dilarang menyediakan tempat atau membantu penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Bagian Kesembilan
Pencegahan Melalui Rumah Kost, Tempat Pemondokan
dan Asrama

Pasal 17

Penanggungjawab Rumah Kost, Tempat Pemondokan dan asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g, berkewajiban melakukan pengawasan terhadap pemondokan dan/atau asrama yang dikelolanya agar tidak terjadi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika antara lain:

- a. membuat peraturan yang melarang adanya kegiatan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan Rumah Kost, Tempat Pemondokan dan asrama serta menempatkan peraturan tersebut di tempat yang mudah dibaca;
- b. melaksanakan sosialisasi dan penyebarluasan informasi mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- c. mewajibkan penghuni Rumah Kost, Tempat Pemondokan dan Asrama menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika selama menghuni pemondokan;
- d. melaporkan bila ada indikasi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang terjadi di lingkungan Rumah Kost, Tempat Pemondokan dan asrama yang dikelolanya kepada pihak berwajib; dan
- e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum jika terjadi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan Rumah Kost, Tempat Pemondokan dan asrama yang dikelolanya.

Bagian Kesepuluh
Pencegahan Melalui Media Massa

Pasal 18

Media massa di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h, berkewajiban untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika antara lain:

- a. melakukan sosialisasi dan penyebarluasan informasi mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. tidak menyajikan informasi, iklan dan tayangan yang dapat memicu terjadinya penyalahgunaan Narkotika, Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan;
- c. melakukan peliputan kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Bagian Kesebelas
Pencegahan Melalui Lembaga Keagamaan dan Lembaga
Lainnya

Pasal 19

Pencegahan melalui lembaga keagamaan dan lembaga lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i, berkewajiban untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika, peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yakni melakukan sosialisasi dan penyebarluasan informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika di setiap kegiatan keagamaan.

BAB V
ANTISIPASI DINI

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dan instansi vertikal melakukan antisipasi dini dalam rangka mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pelaksanaan antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya:
 - a. memberikan informasi mengenai larangan dan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika beserta dampaknya melalui berbagai kegiatan dan media informasi;
 - b. bekerjasama dengan instansi vertikal, perguruan tinggi, dan/atau lembaga lainnya untuk melakukan gerakan anti Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. melakukan pengawasan terhadap Pegawai ASN dan BUMD;
 - d. melakukan pengawasan terhadap satuan pendidikan, hotel, penginapan, rumah kos, dan tempat hiburan; dan
 - e. pelibatan satuan tugas relawan anti narkotika; dan
 - f. Kepala Desa melampirkan surat keterangan bebas Narkotika dan Prekursor Narkotika dari Rumah Sakit Daerah atau Puskesmas oleh pasangan yang akan menikah.
- (3) Pengawasan terhadap Pegawai ASN dan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d melalui kegiatan pelaksanaan tes urine. .
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Bupati.

Pasal 21

Pelaksanaan antisipasi dini melalui kegiatan:

- a. Pelaksanaan tes urine Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada penyelenggara pemerintahan daerah; dan
- b. Pelibatan satuan tugas relawan anti Narkotika.

Pasal 22

Setiap orang wajib memperlihatkan identitas apabila akan melakukan transaksi barang Prekursor Narkotika.

BAB VI

PELAKSANAAN FASILITASI PENCEGAHAN

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Fasilitasi

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan fasilitasi P4GN&PN ditingkat Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Pelaksanaan fasilitasi P4GN&PN di kecamatan dilaksanakan oleh camat.
- (3) Pelaksanaan P4GN&PN di Kelurahan dilaksanakan oleh lurah.
- (4) Pelaksanaan fasilitasi P4GN&PN di Desa dilaksanakan oleh kepala desa.

Pasal 24

- (1) Fasilitasi P4GN&PN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, meliputi:
 - a. Sosialisasi;
 - b. Pelaksanaan antisipasi dini;
 - c. pemberdayaan masyarakat;
 - d. pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - e. peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis;
 - f. peningkatan peran serta dinas terkait dan pihak lain dalam penyelenggaraan kegiatan vokasional; dan
 - g. penyediaan data dan informasi mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Fasilitasi P4GN&PN sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) termuat dalam rencana aksi Daerah dan Kecamatan yang dilaksanakan dalam setiap tahun

Bagian Kedua

Tim Terpadu Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

Pasal 25

Untuk meningkatkan pelaksanaan fasilitasi P4GN&PN dibentuk tim terpadu P4GN&PN di Tingkat kabupaten dan kecamatan.

Pasal 26

- (1) Susunan keanggotaan tim terpadu P4GN&PN di Tingkat Daerah terdiri:
 - a. Ketua: Bupati;
 - b. Wakil Ketua 1: Sekretaris Daerah;
 - c. Wakil Ketua 2: Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten;
 - d. Sekretaris/Pelaksana Harian: Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah; dan
 - e. anggota:
 1. unsur Perangkat Daerah;
 2. unsur Kepolisian di Daerah;
 3. unsur Tentara Nasional Indonesia di Daerah; dan
 4. Tim Relawan Anti Narkotika.
- (2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas dalam hal:
 - a. menyusun rencana aksi daerah P4GN&PN di Daerah;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi P4GN&PN di Daerah; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi P4GN&PN di Daerah.
- (3) Susunan keanggotaan tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 27

- (1) Susunan keanggotaan tim terpadu P4GN&PN di kecamatan terdiri atas:
 - a. Ketua: Camat;
 - b. Wakil Ketua/Pelaksana Harian: sekretaris Kecamatan;
 - c. anggota:
 1. kepala unit pelaksana teknis dinas;
 2. kepala desa/lurah;
 3. unsur kepolisian di kecamatan; dan
 4. unsur Tentara Nasional Indonesia di kecamatan.
 5. Tim Relawan Anti Narkotika
- (2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas dalam hal:
 - a. menyusun rencana aksi P4GN&PN di Kecamatan;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi P4GN&PN di Kecamatan; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi P4GN&PN kepada Tim Terpadu di Daerah di Kecamatan.
- (3) Susunan keanggotaan tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 28

- (1) Susunan keanggotaan tim terpadu P4GN&PN di Desa/Kelurahan terdiri atas:
 - a. Ketua: Kepala Desa/Lurah
 - b. Wakil Ketua/Pelaksana Harian: sekretaris Desa/Seklur
 - c. anggota:
 1. BPD/LPMK;
 2. BABINSA;
 3. BHABINKAMTIBMAS;
 4. Tenaga Kesehatan;
 5. Tokoh Agama;
 6. Tokoh Masyarakat;
 7. Tokoh Pemuda; dan
 8. RT/RW/Dusun
- (2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas dalam hal:
 - a. menyusun rencana aksi P4GN&PN di Desa/Kelurahan;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi P4GN&PN di Desa/Kelurahan;
 - c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi P4GN&PN kepada Tim Terpadu di Daerah di Desa/Kelurahan; dan
 - d. Susunan keanggotaan tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

BAB VII

PENANGGULANGAN

Bagian Kesatu

Upaya Penanggulangan

Pasal 29

- (1) Penanggulangan terhadap penyalahgunaan Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilaksanakan melalui upaya rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Rehabilitasi Medis; dan
 - b. Rehabilitasi Sosial.

Pasal 30

Upaya rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dilaksanakan melalui mekanisme Wajib Laporan bagi Pecandu Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika/Korban Narkotika dan Prekursor Narkotika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Orang tua atau wali dari Pecandu Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika /Korban Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada IPWL untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- (2) Pecandu Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika /Korban Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya kepada IPWL untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Bagian Kedua Rehabilitasi Medis

Pasal 32

- (1) Rehabilitasi Medis terhadap Pecandu Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika /Korban Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a fasilitas Rehabilitasi Medis yang diselenggarakan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah atau masyarakat.
- (2) Fasilitas Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rumah sakit, puskesmas dan/atau Lembaga Rehabilitasi Medis tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai IPWL.
- (3) Penetapan rumah sakit, puskesmas dan/atau lembaga Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapat masukan atau diusulkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 33

Kriteria rumah sakit, puskesmas atau lembaga Rehabilitasi Medis tertentu yang dapat diusulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) sebagai berikut:

- a. memiliki unit pelayanan rehabilitasi Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sekurang-kurangnya alokasi tempat tidur untuk perawatan selama 3 (tiga) bulan;
- b. memiliki tenaga kesehatan paling sedikit terdiri dari dokter, perawat dan apoteker yang terlatih di bidang gangguan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. memiliki standar operasional dan prosedur program Rehabilitasi Medis Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. memiliki standar operasional dan prosedur keamanan paling sedikit antara lain:
 1. pencatatan keluar masuk pengunjung; dan
 2. petugas penjaga keamanan.

Pasal 34

- (1) Lembaga Rehabilitasi Medis yang ditunjuk sebagai IPWL melakukan Asesmen segera setelah menerima laporan untuk mengetahui kondisi fisik dan mental Pecandu Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Hasil Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi pelaksanaan rehabilitasi terhadap Pecandu Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang bersangkutan.
- (3) Kepada Pecandu Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika /korban Narkotika dan Prekursor Narkotika yang melaporkan diri atau dilaporkan oleh orang tua/walinya diberikan kartu lapor diri setelah menjalani Asesmen.

Pasal 35

Pecandu Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika atau Korban Narkotika dan Prekursor Narkotika yang telah melaporkan diri atau dilaporkan oleh orang tua/walinya wajib menjalani Rehabilitasi Medis sesuai hasil Asesmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2).

Pasal 36

- (1) Rehabilitasi Medis dapat dilakukan melalui rawat inap atau rawat jalan sesuai rencana rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil Asesmen.
- (2) Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan standar operasional prosedur.

Pasal 37

Proses pemulihan Pecandu Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika /Korban Narkotika dan Prekursor Narkotika yang diselenggarakan masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional harus bekerjasama dengan rumah sakit atau puskesmas yang telah ditetapkan sebagai IPWL.

Bagian Ketiga Rehabilitasi Sosial

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan Rehabilitasi Sosial terhadap Pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika /Korban Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (2) huruf b .
- (2) Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengembangkan kemampuan dan memulihkan Korban Narkotika dan Prekursor Narkotika sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat

- (3) Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial dilaksanakan oleh lembaga Rehabilitasi Sosial Pemerintah Daerah atau masyarakat yang ditunjuk oleh Menteri Sosial sebagai IPWL.

Pasal 39

- (1) Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Narkotika dan Prekursor Narkotika yang didirikan masyarakat harus berbentuk lembaga berbadan hukum.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lembaga rehabilitasi Korban Narkotika dan Prekursor Narkotika yang didirikan oleh masyarakat harus memiliki:
 - a. program kerja dibidang Rehabilitasi Sosial penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. modal kerja untuk pelaksanaan kegiatan;
 - c. sumber daya manusia; dan
 - d. kelengkapan sarana dan prasarana.
- (3) Lembaga Rehabilitasi Sosial yang didirikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didaftarkan kepada Dinas Sosial di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Pecandu Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika/Korban Narkotika dan Prekursor Narkotika yang melaporkan diri atau dilaporkan oleh orang tua/walinya wajib menjalani program Rehabilitasi Sosial sesuai ketentuan peraturan-perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Program Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dapat dilaksanakan di dalam atau di luar lembaga rehabilitasi sesuai dengan rencana rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil Asesmen.
- (2) Pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pekerja profesional, tenaga kesejahteraan sosial terlatih sesuai standar pelayanan dan standar operasional prosedur yang berlaku.

Bagian Keempat Pendampingan Sosial

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi upaya pendampingan bagi Pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika /Korban Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial yang sedang dijalani.

- (3) Pendampingan dapat dilakukan di dalam atau di luar lembaga rehabilitasi.
- (4) Pendampingan dilakukan oleh pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial terlatih.

Pasal 43

- (1) Pendampingan dilakukan melalui kegiatan:
 - a. membangun kepercayaan diri Pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika/Korban Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. memahami permasalahan yang dihadapi Pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika /Korban Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. menemukan alternatif pemecahan masalah bagi Pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika /Korban Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - d. melakukan perubahan perilaku kepada Pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika/Korban Narkotika dan Prekursor Narkotika .
- (2) Pendampingan Pecandu Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika /Korban Narkotika dan Prekursor Narkotika bertujuan:
 - a. memulihkan kepercayaan diri;
 - b. mandiri; dan
 - c. terhindar dari kegiatan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Bagian Kelima Pasca Rehabilitasi

Pasal 44

- (1) Terhadap Pecandu Gelap Narkotika, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang telah selesai menjalani rehabilitasi dilakukan pembinaan dan pengawasan serta pendampingan berkelanjutan dengan mengikutsertakan masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah terkait.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati dapat membentuk tim pelaksana pembinaan dan pengawasan.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 45

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dimaksudkan untuk memotivasi Pecandu Narkotika, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika pasca rehabilitasi agar dapat menggali potensi diri, meningkatkan kepercayaan diri dan membangun masa depan yang lebih baik.

- (2) Dalam rangka mewujudkan kegiatan pasca rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pecandu Narkotika, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika pasca rehabilitasi dapat dilakukan:
 - a. pelayanan untuk memperoleh kesempatan kerja;
 - b. pemberian rekomendasi untuk melanjutkan pendidikannya; dan
 - c. pembinaan mental dan hubungan sosial.

Pasal 46

- (1) Pelayanan untuk memperoleh keterampilan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang ketenaga kerjaan.
- (2) Pelayanan untuk memperoleh pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan.
- (3) Pembinaan mental dan hubungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial.

BAB VIII PENYULUHAN NARKOTIKA

Bagian kesatu Sasaran dan Tujuan Penyuluhan Narkotika

Pasal 47

- (1) Sasaran Penyuluhan Narkotika dilakukan kepada kelompok masyarakat, semua tingkatan pendidikan dan profesi sesuai dengan kompetensinya, antara lain:
 - a. Pejabat Daerah;
 - b. Pejabat Penyelenggara Negara;
 - c. ASN;
 - d. Anggota TNI;
 - e. Anggota kepolisian;
 - f. Penegak hukum;
 - g. Tokoh agama;
 - h. Tokoh masyarakat;
 - i. Tokoh adat;
 - j. Tokoh pemuda;
 - k. Tokoh wanita;
 - l. Organisasi kemasyarakatan;
 - m. Pengurus parpol;
 - n. Petani;
 - o. Nelayan;
 - p. Pengusaha;
 - q. Buruh;
 - r. Karyawan swasta;
 - s. Mahasiswa; dan
 - t. Pelajar.

- (2) Kegiatan Penyuluhan dilakukan bertujuan untuk meningkatkan:
- a. ketahanan idelogi;
 - b. ketahanan nasional;
 - c. kewaspadaan nasional;
 - d. wawasan kebangsaan;
 - e. ketahanan sosial dan budaya;
 - f. ketahanan agama;
 - g. kesehatan; dan
 - h. ketahanan ekonomi.

Bagian kedua
Penyuluh Narkotika

Pasal 48

- (1) Penyuluh narkotika dibedakan menjadi:
 - a. Penyuluh narkotika dari unsur ASN/TNI/POLRI;
 - b. Penyuluh narkotika dari unsur swasta dan;
 - c. Penyuluh dari unsur swadaya.
- (2) Penyuluh Narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk mereka yang telah mengikuti pelatihan, bimbingan teknis atau vokasional tentang Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dibuktikan dengan sertifikasi atau piagam disertai dengan surat pernyataan yang bersangkutan.
- (3) Sertifikasi, piagam atau vokasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh lembaga yang berwenang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengangkatan penyuluh Narkotika dari unsur ASN/TNI/POLRI, swasta dan swadaya menjadi penyuluh Narkotika ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 49

- (1) Penyuluh Narkotika dari unsur ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a dapat diangkat menjadi penyuluh tetap dalam jabatan fungsional pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Penyuluh Narkotika dari unsur TNI/POLRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a swasta dan swadaya dapat diangkat menjadi penyuluh Narkotika tidak tetap pada kegiatan penyuluhan atau sosialisasi yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah atau instansi vertikal.
- (3) Pengangkatan penyuluh Narkotika tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh:

- a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- b. Panitia kegiatan pelaksanaan penyuluhan atau sosialisasi pencegahan dan penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 50

- (1) Penyuluh narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) dapat diberdayakan dalam setiap penyuluhan dan/atau sosialisasi yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah atau instansi vertikal.
- (2) Pemberdayaan penyuluh narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap P4GN&PN.
- (3) Kegiatan penyuluh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) atas koordinasi Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Bagian ketiga Penyelenggara Penyuluhan Narkotika

Pasal 51

- (1) Kegiatan Penyuluhan diselenggarakan oleh PD yang melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik atau Perangkat Daerah atau instansi vertikal.
- (2) Setiap penyelenggaraan penyuluhan yang dilaksanakan oleh PD atau instansi vertikal lainnya dikoordinasikan dengan PD yang melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Bagian Keempat Materi Penyuluhan

Pasal 52

- (1) Materi penyuluhan P4GN&PN terhadap peningkatan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (2) Materi penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan materi yang terkait dengan:
 - a. Ketahanan ideologi;
 - b. Ketahanan nasional;
 - c. Kewaspadaan nasional;
 - d. Wawasan kebangsaan;
 - e. Ketahanan sosial dan budaya;
 - f. Ketahanan agama;
 - g. Kesehatan; dan
 - h. Ketahanan ekonomi.
- (3) Materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat disajikan dalam bentuk:
 - a. seminar;
 - b. lokakarya;

- c. workshop;
- d. kegiatan keagamaan;
- e. pagelaran festival seni dan budaya;
- f. perlombaan pidato, jalan sehat dan cipta lagu;
- g. *outbound*, jambore, perkemahan dan napak tilas;
- h. pelatihan dan pemberdayaan masyarakat;
- i. sosialisasi dan penyuluhan atau fasilitasi;
- j. karya tulis;
- k. desiminasi, asistensi dan bimbingan teknis;
- l. pelaksanaan tes urine; dan
- m. bentuk kegiatan lain yang sejalan dengan aksi P4GN&PN.

Bagian Keempat
Kerjasama Penyuluhan

Pasal 53

- (1) Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pemberitahuan dan persuratan.
- (3) Pemberitahuan dengan persuratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling rendah memuat:
 - a. waktu pelaksanaan;
 - b. bentuk pelaksanaan;
 - c. tempat pelaksanaan;
 - d. jumlah peserta;
 - e. nama penyuluh;
 - f. pembiayaan.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 54

- (1) Masyarakat berhak dan mempunyai tanggung jawab dalam upaya P4GN&PN.
- (2) Hak dan tanggung jawab masyarakat diwujudkan dalam bentuk:
 - a. mencari dan memperoleh informasi tentang adanya dugaan penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. memperoleh pelayanan dalam mencari dan memberikan informasi tentang adanya dugaan tindak pidana penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- c. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum atau BNNK;
- d. memperoleh jawaban dan saran mengenai laporan yang diberikan kepada penegak hukum atau BNNK;
- e. melaporkan kepada penegak hukum atau BNNK apabila mengetahui adanya penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. memperoleh perlindungan hukum pada saat masyarakat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan.

BAB X MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 55

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi daerah di Daerah.
- (2) Camat melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi daerah di kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Pasal 56

- (1) Bupati melaporkan penyelenggaraan fasilitasi P4GN&PN lingkup daerah kepada gubernur.
- (2) Camat melaporkan penyelenggaraan fasilitasi P4GN&PN di kecamatan kepada bupati melalui PD yang melaksanakan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Kepala desa/lurah melaporkan penyelenggaraan fasilitasi P4GN&PN di Desa/Kelurahan kepada bupati melalui camat.

Pasal 57

Hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56 menjadi bahan masukan dalam penyusunan rencana aksi Daerah tahun berikutnya dan bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan.

Pasal 58

Monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56 dapat dilakukan secara daring melalui sistem informasi P4GN&PN.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 59

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan fasilitasi P4GN&PN di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Rehabilitasi Medis di Daerah dilaksanakan oleh PD yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Daerah dilaksanakan oleh PD yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bupati melalui camat melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan fasilitasi P4GN&PN di Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

BAB XII
PEMBIAYAAN

Pasal 60

- (1) Pembiayaan atas pelaksanaan kegiatan P4GN&PN bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Desa/Kelurahan; dan/atau
 - d. Sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan fasilitasi P4GN&PN di kecamatan dan Kelurahan bersumber dari daftar isian pelaksanaan anggaran kecamatan dan Kelurahan.
- (3) Pendanaan penyelenggaraan fasilitasi P4GN&PN di Desa bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PENGHARGAAN

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat, pemangku kepentingan dan swasta yang telah berjasa dalam upaya P4GN&PN.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
LARANGAN

Pasal 62

Setiap Pengusaha dilarang memperjualbelikan Jenis Prekursor Narkotika pada anak.

BAB XV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 63

- (1) Dalam rangka P4GN&PN Pemerintah Daerah memberikan sanksi administratif terhadap setiap orang, badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan, pemondokan dan/atau asrama di Daerah yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 35, Pasal 37, Pasal 39 dan Pasal 40.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara usaha;
 - d. denda administratif; dan
 - e. pencabutan izin usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI
PENYIDIKAN

Pasal 64

- (1) Selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah dapat dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan tentang orang atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan; memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain;
 - d. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - e. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - f. meminta berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat;
 - g. pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Perlindungan Perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 65

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) atau pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan.

- (2) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dikenakan Pidana berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah.
- (4) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pelanggaran.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 67

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal, 30 Desember 2020

BUPATI WAJO,

Ttd

AMRAN MAHMUD

Diundangkan di Sengkang
pada tanggal, 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,

Ttd

AMIRUDDIN A.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2020 NOMOR 14
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO PROVINSI SULAWESI
SELATAN B.HK.014.176.20

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kab. Wajo
Kepala Bagian Hukum,



A. Elwira Fajarwati P. S.H
Nip. 19840118 200604 2 010

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 14 TAHUN 2020
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

I. PENJELASAN UMUM

Peredaran gelap narkotika telah menyentuh lapisan masyarakat terbawah yang tidak memandang status sosial. Narkotika kini telah mempengaruhi dan merusak sendi kehidupan masyarakat. Jika tidak ditangani secara serius, dikhawatirkan akan merusak masa depan setiap orang terutama generasi penerus bangsa.

Latar belakang terbentuknya peraturan daerah ini merupakan pendelegasian atau perintah peraturan yang lebih tinggi berdasarkan Pasal 3 huruf a Permendagri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan

Bahwa untuk mendukung program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Kabupaten Wajo, perlu peranan pemerintah daerah, aparat penegak hukum dan masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan.

1. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan asas "kemanusiaan" adalah bahwa materi peraturan daerah ini harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional terutama korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.

Yang dimaksud dengan asas "perlindungan" adalah setiap upaya pencegahan dan penanggulangan Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya dilakukan dengan memberikan hak dan kewajiban yang sama terhadap semua masyarakat.

Yang dimaksud dengan asas "keadilan" adalah dalam pencegahan dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya, harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Yang dimaksud dengan asas "pengayoman" adalah bahwa materi peraturan daerah ini harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat terutama korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.

Yang dimaksud dengan asas "kepastian hukum" adalah jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan asas non diskriminasi yaitu untuk menghargai persamaan derajat tidak membedakan, baik para pihak atas dasar agama, ras, etnis, suku bangsa, warna kulit, status sosial, afiliasi atau ideology dan sebagainya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28 ayat (1) huruf c

Yang dimaksud dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang disebut nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Yang dimaksud dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

Yang dimaksud dengan Bintara Pembina Desa (BABINSA) adalah unsur pelaksanaan Koramil yang bertugas melaksanakan Pembinaan Teritorial yang bertugas melaksanakan Pembinaan di wilayah pedesaan/kelurahan.

Yang dimaksud dengan Bhabinkamtibmas itu adalah Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (pengembangan Polisi Masyarakat di desa/kelurahan).

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 136